

SATGAS SPIP PERUBAHAN

KEPUTUSAN KPU PEMALANG NO. 01.a/HK.03.1/3327/2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PEMALANG NOMOR : 01.a/HK.03.1/3327/2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 /HK.03.1-Kpt/3327/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap satuan unit kerja; bahwa dalam rangka melaksanakan keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1565/SDM.05.5/04/2021 tentang Pemberhentian sekretaris pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang; bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor 12/SDM.05.5/04/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang telah menetapkan Keputusan Nomor 2 /HK.03.1-Kpt/3327/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001; UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Panjang Menengah Tahun 2012-2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan KPU; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU ,KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten /Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019.

- Dalam Keputusan ini diatur : Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pemalang serta Tugas, Wewenang dan Fungsi Satuan Pengendalian Gratifikasi.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Januari 2022
- Lamp : 4 hlm
- Merubah keputusan KPU Kab.Pemalang Nomor 2/HK.03.1-Kpt/3327/KPU-Kab/1/2021 tentang Pembentukan dan penetapan Satuan Tugas SPIP KPU Kabupaten Pemalang.